



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012;
 - b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat efektif dan berdaya guna perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Jl. Jend. Sudirman No. 16 Telepon (0265) 771511/771019 Fax (0265) 772776

Ciamis 46211 Jawa Barat

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- g. Tempat Tinggal/Rumah adalah segala sesuatu yang menjadi tempat tinggalnya orang atau sekumpulan orang;
- h. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Pembayaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 2

Berdasarkan pengelolaannya, pemungutan retribusi dibagi menjadi:

1. dikelola langsung oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang;
2. bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk tempat Rekreasi dan Olah Raga;
3. Bekerjasama dengan lingkungan/keompok kerja kebersihan;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi yang dikelola langsung oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Petugas Pemungut dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (3) Pemungutan retribusi bekerjasama dengan lingkungan/kelompok kerja kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pengelola kebersihan/kelompok kerja yang ada di lingkungan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola kebersihan lingkungan/kelompok kerja dengan Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang.
- (4) Pemungutan retribusi bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut dari Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.

BAB III BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Untuk lebih efektifnya dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan khususnya di tempat olah raga, rekreasi dan wisata :

- (1) Besarnya tarif masuk ke Tempat Rekreasi dan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata setiap orang/pejalan kaki dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 300,-
- (2) Kendaraan bermotor pada Tempat Rekreasi dan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 500,-
 - b. Jeep, Sedan dan sejenisnya berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 1.500,-

- c. Mobil penumpang/barang (Carry, Colt, Kijang dan sejenisnya) berikut Penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 3.000,-
- d. Mobil Penumpang Besar (L300, Hi-ace dan sejenisnya) berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 3.500,-
- e. Bus Kecil dan sejenisnya/Elf berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 5.000,-
- f. Bus Sedang, Truk Sedang dan sejenisnya berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 11.000,-
- g. Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya berikut penumpang dikenakan biaya masuk sebesar..... Rp. 17.000,-

BAB IV

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pemungutan Retribusi

Pasal 5

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh :

- a. Petugas Pemungut dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
- b. Petugas pemungut dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- c. Petugas Pemungut dari pengelola kebersihan/kelompok kerja yang ada di lingkungan;
- d. Petugas Pemungut dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada Petugas Pemungut Retribusi di setiap tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atau ditarik langsung kepada wajib retribusi oleh Petugas Pemungut dari Pengurus Lingkungan/Kelompok Kerja Kebersihan atau oleh Petugas Pemungut dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di lingkungan dimana Wajib Retribusi tinggal.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara tunai.

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Hasil Retribusi dari Pasal 6 ayat (1) untuk yang dikerjasamakan oleh Pengurus Kebersihan Lingkungan/ Kelompok Kerja disetor ke Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Retribusi dari Pasal 6 ayat (2) Tempat Rekreasi dan Pariwisata atau Objek Wisata disetorkan langsung secara Brutto oleh Pengurus Kebersihan Lingkungan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Objek Wisata ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Hasil Retribusi Persampahan diterima dan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang
- (2) Untuk penertiban di lapangan dalam pengelolaan retribusi dilaksanakan bersama-sama oleh Dinas terkait.

BAB V

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang dikoordinir atau bekerja sama dengan Pengurus Kebersihan Lingkungan dapat diberikan pengurangan dan keringanan atau reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen).
- (2) Pengunjung rombongan yang dikoordinir oleh Dinas/ Lembaga/Organisasi dapat diberikan pengurangan dan keringanan atau reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen).
- (3) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan atas dasar pengajuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas bersama Dinas/Lembaga terkait lainnya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
Pada Tanggal 15 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 27